

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



NOMOR : 52

2015

SERI : E

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 52 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI WAKIL KEPALA  
SEKOLAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah untuk membantu Kepala Sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pengangkatan dan Pemberhentian Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E).

Memperhatikan : Berita acara Nomor 421/624.b-Dik4 tanggal 4 Maret 2015 tentang hasil rapat pembahasan Peraturan Walikota berkaitan dengan Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI WAKIL KEPALA SEKOLAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
7. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
9. Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan membantu Kepala Sekolah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

13. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya dalam mengangkat dan memberhentikan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.

### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Walikota ini :

- a. memberikan pemahaman kepada semua pihak tentang proses dan prosedur pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Kepala Sekolah;
- b. membantu Kepala Sekolah dalam pelaksanaan administratif dan edukatif.

## **BAB III SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI WAKIL KEPALA SEKOLAH**

### **Pasal 4**

Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

### **Pasal 5**

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;

- c. berusia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat oleh Kepala Sekolah;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. memiliki sertifikat pendidik;
  - g. pengalaman mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing;
  - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/C bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur komitmen dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam daftar penilaian prestasi kerja dan sejenisnya dalam 2 tahun terakhir;
  - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan khusus guru sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi :
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah;
  - b. memiliki integritas tinggi;
  - c. dapat bekerjasama dengan Kepala Sekolah.

#### **BAB IV PENGANGKATAN GURU YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI WAKIL KEPALA SEKOLAH**

##### **Pasal 6**

- (1) Kepala Sekolah menunjuk calon Wakil Kepala Sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- (2) Calon Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih secara demokratis oleh dewan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Hasil pemilihan Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

##### **Pasal 7**

Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 6 diangkat dengan masa tugas 2 (dua) tahun pelajaran, selanjutnya dapat ditunjuk dan dipilih kembali maksimal 1 periode.

**BAB V**  
**JUMLAH, BIDANG TUGAS DAN PEMBERHENTIAN**  
**WAKIL KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 8**

- (1) Jenjang SD dapat diangkat Wakil Kepala Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk Sekolah Dasar Negeri minimal jumlah siswa 500 orang;
  - b. untuk Sekolah Dasar Swasta sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh yayasan yang menaungi sekolah tersebut.
- (2) Jumlah Wakil Kepala Sekolah jenjang SD 1 (satu) orang Jumlah Wakil Kepala SMP dan SMA, maksimal 4 (empat) orang yang terdiri atas:
  - a. Bidang Kurikulum;
  - b. Kesiswaan;
  - c. Sarana Prasarana;
  - d. Hubungan Masyarakat.
- (3) Jumlah Wakil Kepala SMK, maksimal 4 (empat) orang yang terdiri atas:
  - a. Bidang Kurikulum;
  - b. Kesiswaan;
  - c. Sarana Prasarana;
  - d. Hubungan Masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri.
- (4) Bagi SMP, SMA dan SMK bersertifikat ISO dapat menambahkan 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah bidang penjaminan mutu.

**Pasal 9**

- (1) Bidang tugas wakil kepala sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 8 meliputi:
  - a. untuk 3 (tiga) orang wakil kepala sekolah membidangi
    1. Bidang Kurikulum;
    2. Bidang Kesiswaan;
    3. Bidang Sarana Prasarana dan Hubungan Masyarakat.
  - b. Untuk 2 (dua) orang wakil kepala sekolah membidangi
    1. Bidang Kurikulum dan Hubungan Masyarakat;
    2. Bidang Kesiswaan dan Sarana Prasarana.



- c. Untuk 1 (satu) orang wakil kepala sekolah membidangi kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana dan hubungan masyarakat.
- (2) Uraian tugas wakil kepala sekolah SMP, SMA dan SMK ditentukan oleh Kepala Sekolah yang dituangkan dalam surat keputusan Kepala Sekolah

### **Pasal 10**

- (1) Wakil kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
- a. melakukan pelanggaran terhadap norma agama, susila dan norma hukum;
  - b. menyalahgunakan keuangan sekolah;
  - c. permohonan sendiri;
  - d. masa penugasan berakhir;
  - e. dimutasikan ke sekolah lain;
  - f. diangkat pada jabatan lain;
  - g. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
  - h. berhalangan tetap;
  - i. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
  - j. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian wakil kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan keputusan kepala Sekolah atau penyelenggara sekolah, atas usul kepala sekolah.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 11**

Wakil Kepala sekolah dapat diberikan tunjangan terkait dengan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada Tanggal 30 Nopember 2015

**WALIKOTA BEKASI,**  
Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di  
pada tanggal 30 Nopember 2015

**SEKRETARIS DEARAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 52 SERI E

SJDIH SETDA KOTA BEKASI